

**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN ULAMA DAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**



OLEH:

Agustina

NIM: 5022021022

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis pada Program Megister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina
NIM : 5022021022
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 09 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Agustina

NIM: 5022021022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN
ULAMA DAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH
LANGSA**

Nama : Agustina
NIM : 5022021022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 07 Agustus 2023

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Langsa, 22 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN
HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DAN
ULAMA di KOTA LANGSA**


Nama : Agustina
NIM : 5022021022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA

()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal. M.H.I

()

Anggota : Dr. Suhaili Sufyan, Lc. MA
(Penguji I)

()

: Dr. Azwir, MA
(Penguji II)

()

: Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 07 Agustus 2023
Pukul : 08:00 WIB
Hasil/ Nilai :
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA DAN ULAMA di KOTA LANGSA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Agustina
NIM : 5022021022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Langsa, 09 Mei 2023
Pembimbing I


Dr. Zulkarnaini., MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN HAKIM
MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DAN ULAMA di KOTA LANGSA

Yang ditulis oleh :

Nama : Agustina
NIM : 5022021022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Langsa, 09 Mei 2023
Pembimbing II


Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA

Ahli Waris Pengganti Dalam Pandangan Ulama dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

Agustina

Agustina. 2023. *Ahli Waris Pengganti Dalam Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (1) Dr. H. Zulkarnaini, MA., (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA.

ABSTRAK

Ahli waris pengganti adalah anak atau keturunan yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris. Terjadi pro dan kontra pada pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan Ulama Kota Langsa baik dari MPU, HUDA, maupun dari Akademisi mengenai ahli waris pengganti baik dari segi pengkategorian keturunan yang berhak menjadi ahli waris pengganti maupun dari segi bagian harta warisan yang berhak diperoleh oleh ahli waris pengganti. Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimana pandangan Ulama Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti, mengenai bagian warisan yang berhak diterima oleh ahli waris pengganti, dan komparasi pandangan mereka baik dari sisi persamaan pandangan maupun perbedaan pandangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan yang digunakan bersifat *juridis empiris*. Peneliti melakukan penelitian dengan mengolah data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama Kota Langsa. Ahli waris pengganti menurut hakim dan ulama Kota Langsa adalah keturunan yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris. Hakim dan Akademisi berpendapat bahwa ahli waris pengganti sesuai dengan yang tertera dalam KHI pasal 185 sehingga segala ketentuannya sesuai dengan auran yang tertuang dalam KHI. HUDA mengasumsikan ahli waris pengganti adalah sebagai cucu dari anak laki-laki pewaris. MPU menolak kebijakan ahli waris pengganti sehingga tidak ada aturan ataupun hak bagi ahli waris pengganti kecuali atas dasar kesepakatan atau kerelaan ahli waris yang lain. Ketentuan ahli waris pengganti dibuat untuk menjaga kemaslahatan keturunan pada tingkat hajiyyat dan sewaktu-waktu juga bisa masuk dalam tingkat dharuriyat tergantung keadaan ahli waris pengganti.

Kata Kunci: *Pandangan, Ahli waris Pengganti, Hakim Mahkamah Syar'iyah, Ulama*

Substitute Heirs in the View of Religious Scholars and Judges of Mahkamah Syar'iyah Langsa

Agustina

Agustina. 2023. Substitute Heirs in the View of Religious Scholars and Judges of Mahkamah Syar'iyah Langsa. Thesis, Islamic Family Law Departement, Postgraduate School Of Institute For Islamic Studies Of Langsa. Supervisors: (1) Dr. H. Zulkarnaini, MA., (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA

ABSTRACT

Substitute heirs are children or descendants who replace the position of their parents who have died earlier than the heirs who are domiciled as heirs. There were pros and cons in the view of the Judges of the Syar'iyah Court of Langsa City with Langsa City Ulama both from MPU, HUDA, and from Academics regarding substitute heirs both in terms of categorizing offspring who had the right to become substitute heirs and in terms of the portion of assets. inheritance that is entitled to be obtained by substitute heirs. The formulation of the problem in this thesis is how the views of Langsa City Scholars and Langsa Syar'iyah Court Judges regarding Substitute Heirs, regarding the portion of inheritance that is entitled to be received by substitute heirs, and the comparison of views is both in terms of similarities and differences of opinion. The type of research used is field research, while the approach used is empirical juridical. Researchers conducted research by processing data obtained from the results of documentation and interviews with Judges of the Syar'iyah Court of Langsa and Ulama of Langsa City. Substitute heirs according to the judges and scholars of Langsa City are descendants who replace the position of their parents as heirs who have died earlier than their heirs. Judges and academics are of the opinion that the replacement heir is in accordance with what is stated in KHI article 185 so that all the provisions are in accordance with the rules in the KHI. HUDA considers the surrogate heir as the grandson of the heir's child. MPU rejects the replacement heir policy so that there are no rules or rights for substitute heirs except on the basis of agreement or the willingness of other heirs. Provisions regarding replacement heirs are made to maintain the benefit of descendants at the hajiyyat level and at any time can also enter the dharuriyat level depending on the circumstances of the replacement heirs.

Keywords: Views, Substitute Heirs, Judges of Mahkamah Syar'iyah Langsa, Religious Scholars

استبدال الورثة في نظر علماء وقضاة محكمة الشرعية بمدينة لانجسا

أغسطينا

أغسطينا. ٢٠٢٣. استبدال الورثة في نظر علماء وقضاة محكمة الشرعية بمدينة لانجسا. أطروحة ، الاحوال الشخصية بكلية الدراسات العليا جامعة جوة كالا لانجسا الاسلامية الحكومية، مشرف: (I)الدكتور ذوالقرنيني الماجستر. (II) الدكتور اول الذكر الماجستر

خلاصة

استبدال الورثة هو أحفاد الذي يحل محل والديه اللذي توفي قبل موت المورث هناك تضارب الاراء بين قضاة المحكمة الشرعية لمدينة لانجسا والعلماء بمدينة لانجسا سواء كانت من مجلس الاستشارى للعلماء و رابطة العلماء من خريج المعاهد الاسلامية الاهلية والأكاديميين فيما يتعلق باستبدال الورثة وفيما يتعلق بحصة الميراث التي يحق الحصول عليها تتمثل صياغة مشكلة البحث في هذه الرسالة عن آراء علماء بمدينة لانجسا وقضاة المحكمة الشرعية بهذه المدينة فيما يتعلق باستبدال الورثة ، وحصة الميراث التي يستحقون الحصول عليها، ومقارنة وجهات نظرهم من حيث أوجه التشابه والاختلاف ونوع البحث المستخدم هو بحث ميدانى ذو منهج فقهي تجريبي قامت الباحثة بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق و المقابلات قضاة المحاكم الشرعية والعلماء والأكاديميين بمدينة لانجسا وفقا للقضاة والعلماء بمدينة لانجسا، فإن الورثة البديل هم أحفاد الذين يحلون محل والديهم كورثة الذين توفي قبل الوريث ويرى القضاة والأكاديميون أن الوريث البديل يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من ويرى تفترض رابطة العلماء من خريج المعاهد الاسلامية الاهلية أن الوريث البديل هو حفيد ابن الوريث ترفض مجلس الاستشارى للعلماء سياسة استبدال الورثة بحيث لا توجد قواعد أو حقوق للورثة البديل إلا بناء على موافقة أو رغبة الورثة الأ مع خرين يتم وضع أحكام الاستبدال الورثة للحفاظ على مصلحة الفروع على مستوى الحجية ويمكن أيضا ارتقاءه في أي وقت إلى مستوى الضرورية حسب ظروف الورثة البديل

الكلمات المفتاحية: الرأي ، الورثة البدلاء ، قضاة المحكمة الشرعية ، العلماء

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga karya ilmiah berupa tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul “Ahli Waris Pengganti Dalam Studi Hukum Islam: Komparasi Pandangan Ulama dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa” yang diajukan kepada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjung sajian kepangkuan Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta kelurga dan sahabat beliau, dimana Nabi Muhammad SAW. adalah tokoh reformis yang telah membawa kita ke alam yang penuh nilai-nilai keislaman sehingga dapat kita nikmati sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, serta kakak dan adik yang paling saya sayangi yang senantiasa selalu mendo’akan kesuksesan saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian tesis saya.
3. Bapak Dr. H. Zulfikar, MA selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya, membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini..
7. Sahabat mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya semua sahabat angkatan 2021 yang telah senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik tenaga maupun pikiran dami terselesaikannya tesis ini.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tesis ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat penulis butuhkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Langsa, 19 Mei 2023

Penulis

AGUSTINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kewarisan.....	17
1. Pengertian Warisan	17
2. Sumber Hukum Warisan.....	20
3. Rukun Kewarisan	28
4. Syarat Warisan	29
5. Sebab-Sebab Kewarisan.....	30
6. Asas Kewarisan	32

7. Penghalang Kewarisan	34
8. Hijab Mahjub.....	36
9. Furudhul Muqaddarah.....	37
10. Ahli Waris	42
B. Teori Maqasid Syari'ah	48
BAB III GAMBARAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA LANGSA DAN ULAMA KOTA LANGSA	
A. Mahkamah Syar'iyah Langsa	52
B. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	62
C. Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)	66
D. Akademisi.....	68
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Ulama Di Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti.....	69
B. Bagian Warisan Ahli Waris Pengganti Menurut Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Ulama Kota Langsa	73
C. Komparasi Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dan Ulama Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti	77
D. Analisis Penulis.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100
LAMPIRAN.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menjadi salah satu bagian dari hukum perdata dan khususnya merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris adalah hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena setiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa hukum yakni kematian. Dimana peristiwa hukum ini akan menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, serta dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta benda yang ditinggalkannya.¹

Masalah dalam hubungan keluarga umumnya menyangkut mengenai masalah warisan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (muwarits), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena membebaskan budak (*wala'*).²

Hukum waris di Indonesia masih berprinsip majemuk, hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki Hukum Waris Nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan ketiadaan undang-undang tersebut, masih berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris dalam KUH Perdata (BW), Hukum waris dari Hukum Islam, dan Hukum waris berdasarkan hukum adat.

Dalam hal pewarisan bagi umat Islam berlaku Hukum Waris Islam. Penerimaan harta warisan berdasarkan Hukum Kewarisan Islam didasarkan pada

¹ M.Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, (Jakarta: FHUI, 1982), 154.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 129.

Azas *Ijbari*, yaitu pewarisan bergerak pindah secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau ahli waris.³

Pengaturan tentang Hukum Waris Islam di Indonesia diatur berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan juga diatur dalam Inpres No. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II (Hukum Kewarisan) yang bersumber dari kitab-kitab fiqh para ulama terkemuka yang landasan hukumnya diambil dari kitab-kitab fiqh mawaris. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 diatur secara tegas mengenai Hukum Kewarisan Islam yang artinya adalah

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nisa:7)

Penggolongan ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Dzul Fara-idh*, *Ashabah*, dan *Dzul Arhaam*. *Dzul Fara-idh* adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung dan selalu mendapat bagian harta warisan tertentu yang tidak berubah-ubah.⁴ *Ashabah* adalah golongan ahli waris yang menerima bagian terbuka atau bagian sisa, *ashabah* terdiri dari tiga jenis yaitu *ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*. *Dzul Arhaam* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan mereka juga buka bagian dari *ashabah* yang mengambil sisa harta.⁵

Walaupun klasifikasi ahli waris telah ditentukan, namun terdapat perbedaan pendapat dalam cara atau bentuk penerapan ketentuan tentang ahli waris, yaitu di satu pihak merujuk pada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali dan para pengikutnya. Perbedaan itu berkaitan dengan status (hambatan) anak cucu ahli waris yang ayah

³ Muhamad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1968), 38.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 182.

atau ibunya meninggal lebih awal dari pewaris untuk menerima warisan jika ahli waris memiliki satu putra atau dua putri. Pendapat mazhab ini didasarkan pada pemikiran bahwa silsilah lurus ke bawah kedua seorang putra atau dua putri ditutup oleh lapisan keturunan pertama karena mereka lebih dekat dengan pewaris dalam hal derajatnya.⁶

Hazairin dan murid-muridnya berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan melalui ahli waris yang meninggal lebih awal daripada pewaris dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang meninggal untuk menerima harta peninggalan dari pewaris (istilah Hazairin Ahli Waris Pengganti). Pendapat mereka didasarkan pada penafsiran kata mawali dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 33 yaitu adanya ahli waris pengganti untuk ayah, ibu dan anak. Selain itu, mereka mengartikan kata walad dalam pengertian anak dan keturunannya.⁷

Ahli Waris Pengganti tidak dijelaskan pembagiannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis sehingga mereka tidak mempunyai hak dalam kewarisan. Namun Inpres No. 1 tahun 1991/KHI dalam pasal 185 menyebutkan "ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...".

Indonesia menerapkan beberapa sistem pada pembagian harta warisan, ada yang membagi warisan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ada juga yang melakukan pembagian warisan dengan sistem adat. Sehingga banyak terjadi pro dan kontra mengenai konsep Ahli Waris Pengganti ini ketika mereka melakukan pembagian warisan.

Pembagian harta warisan terkait ahli waris pengganti berbeda-beda penerapannya dalam pandangan ulama. Ketika masalah ahli waris pengganti dibawa ke lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Langsa, Himpunan Ulama Dayah di Kota Langsa, Ulama Akademisi, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk dimintai penyelesaiannya, ulama-ulama tersebut

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas 1964), 26.

memberikan pandangan yang berbeda sehingga tidak adanya kesatuan hukum mengenai ahli waris pengganti. Hal ini membuat masyarakat bimbang mengenai penyelesaian ahli waris pengganti karena tidak adanya kepastian hukum.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah berdasarkan KHI sebagai salah satu tuntunan putusan maka para hakim mengakui keberadaan anak sebagai Ahli Waris Pengganti dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat baik menggunakan hukum islam ataupun hukum adat, mereka tidak mengenal istilah Ahli Waris Pengganti meskipun sebagian masyarakat memberikan sebagian harta mereka untuk anak yang ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi ahli waris jika ia masih hidup tapi tidak ada kepastian bagian bagi Ahli Waris Pengganti tersebut. Dan bahkan ada sebagian ulama yang tidak mengakui atau menyetujui adanya kebijakan mengenai Ahli Waris Pengganti.

Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa dalam lingkup perdata termasuk sengketa waris. Ulama adalah orang-orang yang diagungkan yang dipercayai dapat membantu penyelesaian sengketa warisan yang diselesaikan menggunakan metode adat.

Dari pemaparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui pandangan ulama Langsa dan hakim mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai konsep Ahli Waris Pengganti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan penelitian ini sebagai bentuk penulisan tesis yang berjudul: "AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN ULAMA DAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti?

2. Bagaimana pandangan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai bagian warisan terhadap Ahli Waris Pengganti?
3. Bagaimana komparasi pandangan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti
2. Untuk mengetahui bagian warisan terhadap cucu sebagai Ahli Waris Pengganti pada pembagian warisan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa
3. Untuk mengetahui komparasi pandangan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan tesis ini memberikan kontribusi pemikiran bagi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa terkait konsep Ahli Waris Pengganti dan diharapkan menjadi penambah ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir yang kritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu fiqh.

2. Manfaat Praktis

Sementara itu, di lain pihak penelitian ini memberi manfaat secara praktis yang dapat disumbangkan kepada individu maupun lembaga yaitu:

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam terkait kebijakan ahli waris pengganti baik dalam KHI maupun dari pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Ulama di Kota Langsa.
- b. Bagi Mahkamah Syar'iyah dan ulama, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan dan membantu memberikan saran dan masukan bagi para pihak yang berkompeten terhadap masalah-masalah hukum keluarga Islam.
- c. Bagi Peneliti, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana (S2) untuk Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran istilah yang berbeda dengan maksud penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris Pengganti, Ahli Waris Pengganti adalah cucu dari anak laki-laki atau perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia atau anak yang diadopsi yang disahkan oleh Pengadilan.
2. Komparasi, komparasi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yakni *compare* yang artinya membandingkan atau perbandingan guna untuk mencari dan menemukan suatu persamaan dan perbedaan dari dua konsep atau pemikiran.
3. Pandangan, kata "pandangan" berarti (1) benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dsb);, (2) hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb), (3) pengetahuan; (4) pendapat; hidup konsep

yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.⁸ Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat hakim mahkamah syar'iyah Langsa para ulama di Kota Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti.

4. Hakim adalah orang yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga peradilan atau Mahkamah Syar'iyah .
5. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang dikhususkan di Aceh. Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2001, Kepres Nomor 11 tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 10 tahun 2002. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Mahkamah Syar'iyah yang juga dikenal sebagai lembaga Peradilan Syariat Islam di Aceh berkewenangan untuk mengadili bidang perdata, jinayat dan muamalah. Mahkamah Syar'iyah mempunyai dua kompetensi dasar yakni kompetensi yang dimiliki Pengadilan Agama dan sebagian kompetensi yang dimiliki Pengadilan Umum.
6. Ulama adalah tokoh- tokoh yang sudah menjadi ulama karismatik yang mempunyai ilmu agama lebih dari masyarakat pada umumnya, ulama tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu daerah dan dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Ulama dalam penelitian ini adalah Ulama dari MPU, HUDA, dan Akademisi di Kota Langsa.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1997), 643

F. Kajian Terdahulu

Sejauh yang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang secara khusus mengangkat tema : “AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PANDANGAN ULAMA DAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA”. Akan tetapi terdapat beberapa kajian ilmiah atau penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini, diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Akhmad Sukris Sarmadi yang berjudul “*Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*”.⁹ Penelitian ini membahas tentang polemik yang terjadi di kalangan ahli hukum yang menyamakan persoalan Ahli Waris Pengganti dalam KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Aturan ahli waris dalam KHI dapat diterima oleh masyarakat melalui kajian Maqasid Al-Syari’ah karena memenuhi unsur normatif dengan dasar nash yang sharih yang bertujuan demi kemaslahatan, baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga ketentuan mengenai Ahli Waris Pengganti tidak melanggar Al-Qur’an. Menurut peneliti Ahli Waris Pengganti merupakan model yang paling sempurna yang dapat digunakan untuk memahami kemaslahatan hukum dan tidak akan ada kecemburuan hukum karena hukum yang demikian dapat dimaklumi dengan adanya hubungan darah atau nasab, pembagian warisan kepada Ahli Waris Pengganti telah lama dilakukan baik ketika pembagian warisan itu dilakukan secara adat atau berdasarkan BW. Pemberian hak kepada Ahli Waris Pengganti merupakan suatu alternatif demi gagasan kemaslahatan pembagian warisan islam yang memang pada dasarnya telah mempunyai hak tertentu dan tidak ada masalah didalamnya sehingga dirasa tidak melanggar hukum kewarisan islam.

Karya ilmiah yang berjudul “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*” yang ditulis oleh Sofyan Mei Utama.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang prinsip keadilan dalam warisan yang dimuat

⁹ Akhmad Sukris Sarmadi, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, dalam *jurnal Almanahij*, Vol. VII, No. 1, Januari 2013.

¹⁰ Sofyan Mei Utama, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam”, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

dalam KHI pasal 185 tentang Ahli Waris Pengganti. KHI merupakan hasil ijtihad ulama yang dilakukan demi ketaatan pada aturan Tuhan (Prinsip Tauhid). Dalam menjalankan ketaatan terhadap hukum Tuhan maka manusia tidak boleh mentuhankan sesama manusia atau makhluk lainnya termasuk mentuhankan harta, tetapi diwajibkan untuk memelihara harta, memelihara hubungan sesama kerabat dalam pembagian harta warisan, dan menjaga hubungannya dengan prinsip keadilan dalam hukum islam agar mendapatkan keadilan yang penuh hikmah, serta memberikan manfaat atau menjauhkan dari kemaslahatan. Al-maslahah al-mursalah yang mendasar dari prinsip tauhid yang bertujuan guna mencari manfaat yang termuat dalam tujuan hukum syara' yang mementingkan kenyamanan bagi semua pihak dengan mengutamakan kemaslahatan dibanding kemudharatan dalam kehidupan kekeluargaan. Adanya pembagian warisan untuk Ahli Waris Pengganti menurut penulis adalah suatu kebijaksanaan pre-emptiv (mendahului) yaitu pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya kepada ahli waris atau Ahli Waris Pengganti sebagai hibah atau di Kalimantan Selatan dikenal dengan sebutan "wasiat wajib". Pembagian tersebut tanpa memandang jenis kelamin antara ahli waris yang bertujuan untuk kemaslahatan dalam persaudaraan. Pembagian warisan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits namun kemudian diatur dalam KHI merupakan tanggung jawab negara dalam menerapkan prinsip keadilan sesuai kaidah hukum yang menyebutkan bahwa perubahan hukum dapat terjadi dengan adanya perubahan waktu, tempat, niat, dan manfaat.

Tesis yang berjudul "*Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*" yang ditulis oleh Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti.¹¹ Tesis ini membahas tentang kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum waris islam dan KHI serta jaminan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai Ahli Waris Pengganti baik dalam hukum waris maupun dalam KHI. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kedudukan cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam hukum islam tidak

¹¹ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 19. No. 1, Agustus 2019.

dicantumkan dalam Al-qur'an dan Hadist, tapi hanya diakui melalui ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang dituangkan dalam KHI sehingga KHI mengakui dan membahasnya dalam pasal 185. Ketidaktidapatannya hukum mengenai Ahli Waris Pengganti dalam hukum waris klasik membuat ulama melakukan ijtihad berupa KHI untuk menjamin perlindungan hukum terhadap cucu sebagai Ahli Waris Pengganti sehingga dengan adanya pengakuan dari KHI cucu sebagai Ahli Waris Pengganti mendapat legalitas secara penuh.

Artikel yang ditulis oleh Diana Zuhroh yang berjudul "*Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*".¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang digunakan hakim Pengadilan Agama terkait tentang ahli waris yang kemudian berimplikasi dalam penentuan Ahli Waris Pengganti. Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan aturan waris yang terdapat dalam ilmu faraid dengan aturan waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Definisi waris dalam ilmu faraid adalah memberikan warisan kepada orang yang masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan dalam KHI, definisi ahli waris dijelaskan dalam pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal ini menjadi upaya legitimasi keberadaan Ahli Waris Pengganti yang diatur dalam pasal 185 ayat 1. Pada perbedaan ini, penulis menilai hakim lalai dalam menggunakan KHI sebagai hukum materil dalam memutuskan perkara. Dengan ketidakpahaman hakim terhadap hakikat definisi ahli waris yang tertuang dalam pasal 171 huruf c mengakibatkan diktum putusan yang dikeluarkan terdapat kerancuan karena tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar. Walaupun secara materil diktum putusan sudah benar namun secara metodologis diktum putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Kota Langsa adalah Kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga pada penyelesaian sengketa waris, masyarakat lebih mengutamakan

¹² Diana Zuhroh "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Haki Pengadilan Agama", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1, tahun 2017.

pembagian dengan mengikutsertakan Ulama dan apabila tidak terdapat penyelesaian pada sengketa pembagian tersebut, warisan maka sengketa tersebut akan dicari penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga terakhir yang menyelesaikan perkara. Adapun yang menjadi pembeda dari antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian penyusun meneliti tentang pandangan para ulama dan hakim Mahkamah Syar'iyah di Kota Langsa mengenai Ahli Waris Pengganti baik dari segi yang menjadi Ahli Waris Pengganti ataupun banyak bagiannya serta persamaan dan perbedaan pendapat dari dua kalangan ahli hukum tersebut.

G. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu itu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran. menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional) empiris (kenyataan), juga simbolis.¹³ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu Teori *Maqashid Syari'ah*

Penelitian tentang penerapan hukum waris ini menggunakan Teori *Maqashid* Syariah. Sebuah teori yang membicarakan tentang maksud dan tujuan pensyaratan hukum dalam Islam Teori ini jika dikaitkan dengan tema yang akan diteliti yaitu Penulis akan melihat apakah pembagian harta warisan terhadap Ahli Waris Pengganti yang dilakukan oleh Ulama dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sejalan dengan tujuan hukum Islam, sebagaimana tujuan setiap hukum menjanjikan maslahat bagi hamba Allah atau malah membantah teori tersebut

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, dimana inti dari teori *Maqashid* Syariah adalah untuk mewujudkan

¹³ Otje Salman dan Anton F. *Teori Hukum Mengingat Mengumpul dan Membuka Kembali* (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004), 21.

kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid* Syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan bermacam langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai guna untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis empiris*. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan memperoleh data langsung dari lapangan yang menjadi data primer melalui serangkaian wawancara dari responden-responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini.¹⁴ Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana yang diberlakukan pada masyarakat. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari hakim dan ulama terkait pembagian warisan untuk Ahli Waris Pengganti di Kota Langsa. Sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan sebagai data sekunder. Pola penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dengan mengamati subyek dalam lingkungan penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqasid* Syariah, dimana

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2012), 39.

penelitian ini membahas tentang pandangan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa serta kandungan *Maqasid Syariah* yang terdapat dalam pandangan mereka terkait ahli waris pengganti.

c. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kota Langsa. Tepatnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan pada beberapa ulama di Kota Langsa. Pemilihan lokasi ini karena mempertimbangkan Kota Langsa yang merupakan daerah bermasyarakat Muslim Mayoritas yang telah menerapkan hukum islam dalam kehidupannya termasuk dalam pembagian warisan dan tidak dipungkiri melakukan pembagian warisan dengan menggunakan sistem adat dan atau hukum islam.

d. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai kewarisan Ahli Waris Pengganti.

e. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang mendasari penulisan tesis ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum Primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Narasumber yang diwawancarai adalah ulama yang menguasai kitab kuning, pernah ikut serta dalam menyelesaikan masalah warisan khususnya mengenai ahli waris pengganti, dan narasumber ditunjuk berdasarkan peraturan administrasi lembaga, dalam penelitian ini narasumbernya adalah Bapak Said Nur Hadi, S.H.I selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Bapak Ibnu Rusydi, Lc.M.H selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Teungku H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud, M.H selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota

Langsa, Bapak Mursyidin, AR.MA selaku Akademisi yang bertugas di IAIN Langsa terkhusus bidang Hukum Keluarga Islam, teungku Faisal Zulham dan Teungku Muarrif, SH selaku Anggota Himpunan Ulama Dayah Aceh.

2. Bahan hukum Sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan atas dokumen yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya Al-Qur'an, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh orang lain yang sudah berbentuk buku-buku atau jurnal terkait Ahli Waris Pengganti untuk menunjang penulisan tesis ini.
 3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum Lengkap, Ensiklopedia Hukum Islam dan sumber pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.
- f. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian.
 2. Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari Ulama di Kota Langsa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yakni dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun tetap berada dalam tuntunan pertanyaan yang telah dibuat. Pertanyaan bisa berkembang ketika wawancara berlangsung.
 3. Studi dokumentasi melalui kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran literatur-literatur dan melakukan pencatatan bahan-bahan hukum. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

g. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan fenomena- fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan warisan yang dilakukan untuk Ahli Waris Pengganti yang dilakukan oleh ulama di Kota Langsa dan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa
2. Menganalisis data hasil wawancara tersebut dengan menelusuri mengapa sistem hukum waris tersebut yang dipilih dan bagaimana hak Ahli Waris Pengganti dalam kewarisannya.
3. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengkoparasikan pandangan dari ulama dan hakim terkait Ahli Waris Pengganti baik pada kesamaan maupun perbedaan pendapatnya.

h. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang menjadi acuan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku pedoman penulisan tesis Pascasarjana IAIN Langsa

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan kejelasan dan ketetapan pembahasan dalam menyusun tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri atas 5 Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi landasan teori mengenai kewarisan. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum pengertian warisan, sumber hukum warisan, rukun kewarisan, syarat warisan, sebab-sebab kewarisan, asas kewarisan, penghalang kewarisan, hijab mahjub, dan ahli waris.

BAB III GAMBARAN MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA LANGSA DAN ULAMA DI KOTA LANGSA

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, gambaran umum tentang Ulama di Kota Langsa yakni MPU, HUDA, dan Akademisi.

BAB IV PANDANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DAN ULAMA di KOTA LANGSA MENGENAI AHLI WARIS PENGGANTI, BAGIAN, DAN KOMPARASI

Bab keempat ini berisi hasil penelitian berupa pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa mengenai ahli waris pengganti, bagian warisan ahli waris pengganti menurut pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa serta komparasi pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Ulama di Kota Langsa mengenai ahli waris pengganti.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dalam permasalahan tesis ini. tesis ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DAN ULAMA di KOTA LANGSA MENGENAI AHLI WARIS PENGGANTI, BAGIAN, DAN KOMPARASI

A. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti

Masyarakat di Kota Langsa menerapkan sistem pembagian warisan dengan berbagai macam sistem, ada yang menerapkan pembagian warisan menggunakan sistem hukum islam yakni dengan membagikan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam hukum waris islam, dan ada yang menggunakan sistem hukum adat yaitu dengan melakukan pembagian menggunakan menggunakan hasil musyawarah secara kekeluargaan dan kesepakatan antar ahli waris dan tak jarang juga melibatkan aparat desa dalam proses pembagiannya. Hakim sebagai salah satu tokoh yang menggunakan hukum islam yakni KHI dalam membagikan warisan.

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah salah satu instansi yang memutuskan perkara kewarisan dengan menerapkan hukum waris islam yang diatur dalam dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan hasil ijtihad Ulama Indonesia yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat indonesia. Hakim memutuskan perkara kewarisan berlandaskan dari Inpres No.1 tahun 1991 atau yang sering disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pernah mendapatkan dan memutuskan perkara mengenai kewarisan khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti.

Menurut Bapak Ibnu Rusydi, Lc.MH selaku salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengatakan bahwa “*ahli waris pengganti adalah orang-orang atau anak-anak yang berhak mendapatkan warisan menggantikan kedudukan orang tuanya selaku ahli waris ketika ahli waris telah terlebih dahulu*

meninggal dunia daripada si pewaris sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 185 bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (penghalang mendapatkan warisan)”.¹¹⁸

Sama halnya dengan pendapat pak Ibnu, Bapak Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat *“ahli waris pengganti adalah anak-anak yang orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia ketika si pewaris meninggal dunia seperti yang tertera dalam KHI pasal 185”* namun beliau menambahkan mengenai batasan keturunan yang dapat menggantikan posisi ahli waris, beliau mengatakan *“batasan keturunan yang dapat menggantikan posisi ahli waris hanya sampai pada garis keturunan cucu dari ahli waris, hal ini diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2015”*. SEMA No. 03 Tahun 2015 poin nomor 9 menyatakan *“Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”* Jadi, ahli waris pengganti menurut bapak Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I adalah anak atau cucu yang orang tuanya yang berlaku sebagai ahli waris telah terlebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris seperti yang dijelaskan dalam KHI Pasal 185 dan batasan keturunan yang dapat menggantikan posisi ahli waris hanya sampai pada garis keturunan cucu dari ahli waris sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 poin nomor 9.¹¹⁹

Hakim-Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengakui keberadaan anak-anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tua mereka, pendapat ini mereka sampaikan dengan berlandaskan KHI sebagai salah satu instrumen atau landasan hukum dalam menetapkan hukum

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, 27 Maret 2023.

¹¹⁹ Wawancara dengan Said Nurul Hadi, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Hakim, 27 Maret 2023.

pada suatu perkara agar terdapatnya keselarasan putusan terhadap kasus-kasus yang serupa dan terdapat kepastian hukum pada putusan-putusan tersebut.

Keterangan dari Bapak Mursyidin, AR.MA selaku Ulama sekaligus Akademisi yang bertugas di IAIN Langsa mengatakan bahwa *“ahli waris pengganti terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, ahli waris (anak) yang hidup ketika pewaris I meninggal dunia kemudian harta warisan tidak dibagikan hingga ahli waris (anak) meninggal dunia ketika Pewaris II masih hidup, kemudian pewaris kedua meninggal dunia ketika ahli waris (anak) sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka pembagian warisan pada kondisi ini harus diselesaikan urusan warisan dengan pewaris I terlebih dahulu karena ahli waris saat itu masih hidup dan kedudukannya tidak bisa digantikan sehingga anak dari ahli waris hanya memperoleh warisan dari orang tuanya saja bukan menggantikan posisi orang tuanya. Setelah pembagian warisan dengan Pewaris I sudah selesai baru kemudian warisan dengan pewaris II diselesaikan, kondisi ini adalah kondisi kedua, ahli waris telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris maka posisinya digantikan oleh anaknya, maka warisan yang berhak diperoleh oleh ahli waris namun pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Kedudukan anak sebagai ahli waris pengganti tidak bisa dihibab oleh siapapun karena anak mempunyai garis keturunan lurus kebawah sehingga tidak terikat dengan siapapun yang berkedudukan pada garis keturunan ke samping dari ahli waris yakni saudara ahli waris, karena saudara ahli waris mempunyai bagiannya masing-masing dari pewaris.”*¹²⁰

Menurut Tengku Faisal Zulham selaku salah satu Ulama Kota Langsa yang menjadi salah satu Anggota dari Himpunan Ulama Dayah Kota Langsa (HUDA) berpendapat bahwa *“ahli waris pengganti adalah keturunan yang orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, namun keturunan yang dapat menggantikan posisi orang tuanya hanya keturunan laki-laki atau cucu dari anak laki-laki ahli*

¹²⁰ Wawancara dengan Musyidin, Dosen IAIN Langsa, 06 Mei 2023.

*waris, anak perempuan atau cucu perempuan baik dari keturunan laki-laki maupun perempuan tidak berhak menggantikan posisi orang tuanya atau ahli waris”.*¹²¹

Menurut Tengku Muarif, SH yang merupakan salah seorang Ulama Kota Langsa yang termasuk Anggota dari HUDA ahli waris pengganti adalah “*anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu ketika pewaris meninggal. Akan tetapi anak yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris hanyalah anak laki-laki dan kedudukan orang tua yang digantikan hanya kedudukan ayahnya saja. Jika yang menjadi ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris itu perempuan (ibu) maka anaknya tidak dapat menggantikan posisinya karena cucu dari garis keturunan perempuan tidak dapat menduduki posisi ibunya. Meskipun anak atau cucu yang ditinggalkan oleh ahli waris bergaris keturunan dari anak laki-laki tidak selamanya bisa menjadi ahli waris pengganti. Seseorang bisa menjadi ahli waris pengganti harus dengan memenuhi lima (5) syarat yang disebutkan dalam kitab Raudlatut Thalibin Wa ‘Umdatul Muftin karya Imam Nawawi yaitu: (1) hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa mendapatkan warisan. (2) cucu tidak bisa mendapatkan warisan bila masih ada anak pewaris (ahli waris lain) yang berjenis kelamin laki-laki. (3) cucu bisa mendapatkan bagian bila ahli waris hanya berjenis kelamin perempuan. (4) jumlah ahli waris perempuan menentukan bisa atau tidaknya cucu perempuan mendapatkan warisan. Dan (5) cucu perempuan yang terhalang mendapatkan warisan bisa mendapatkan warisan sebagai ashabah bila ada cucu laki-laki. Kelima syarat ini harus dipenuhi agar bisa menjadi ahli waris pengganti, KHI memang menyebutkan Pasal tentang ahli waris pengganti namun Pasal itu masih bersifat umum tidak terdapat syarat yang signifikan tentang ahli waris pengganti sehingga menurut saya Pasal mengenai ahli waris pengganti dalam KHI*

¹²¹ Wawancara dengan Faisal Zulham, Anggota Himpunan Ulama Dayah Aceh, 06 Mei 2023.

*sebaiknya direvisi kembali agar tidak terdapat kerancuan dalam pengaplikasinya.”*¹²²

Berbanding terbalik dengan pendapat para Hakim, Ketua MPU yakni Tgk H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud,M.H menolak adanya ahli waris pengganti, beliau mengatakan bahwa *”ahli waris pengganti itu tidak ada, itu hanya produk buatan manusia yang tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits, saya mengakui keberadaan KHI namun meskipun pada KHI telah diatur pasal mengenai ahli waris pengganti, tapi menurut saya pasal tersebut salah dan perlu sedikit revisi, karena ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dalam hukum islam tidak terdapat atau tidak dijelaskan aturan mengenai bagian warisannya, dan ia terhibab oleh ahli waris lainnya yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. sebagaimana salah satu syarat untuk mendapatkan warisan yakni ahli waris hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli waris pengganti itu tidak ada dalam hukum islam karena jalur mereka terputus oleh orang tua selaku ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal atau sering disebut patah titi.”* Menurut beliau, ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris itu baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan posisinya tidak bisa digantikan oleh keturunannya.¹²³

B. Bagian Warisan Ahli Waris Pengganti Menurut Pandangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Ulama di Kota Langsa

Hukum kewarisan islam telah mengatur mengenai bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Bagian terhadap ahli waris yang telah ditetapkan disebut dengan *Furudhul Muqaddarah*. *Furudhul Muqaddarah* dalam Al-Qur’an ada 6 macam: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Sedangkan ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an disebut dengan istilah *Ahlul furuh*, *ashabul furudh* atau *dzawil furud*. Ketiga istilah ini bertujuan pada satu tujuan yakni ahli wari yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur’an yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ahli waris yang tidak ada ketentuan bagian atau tidak

¹²² Wawancara dengan Muarif, Anggota HUDA, 06 Mei 2023.

¹²³ Wawancara dengan Shalahuddin Muhammad, Ketua MPU Kota Langsa, 05 April 2023.

ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an tetapi mempunyai hak dalam warisan dengan mengambil sisa harta yang ditinggalkan setelah para *Ashabul Furudh* mengambil bagiannya disebut dengan *Ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga jenis yang pertama yaitu *Ashabah bin nafsi* yakni ahli waris yang berhak mengambil sisa harta dengan sendirinya tanpa terikat dengan orang lain. Kedua yaitu *Ashabah bil ghair* yakni ahli waris yang sebenarnya bukan *Ashabah* karena ia perempuan namun ia menjadi *Ashabah* karena ada saudara laki-lakinya yang menjadi *Ashabah*, maka ia berhak mengambil sisa harta bersama saudara laki-lakinya itu. Ketiga adalah *Ashabah ma'a gairihi* yakni kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*. Tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ashabah*.

Ahli waris pengganti tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist maka bagiannya pun tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. KHI hanya menyebutkan anak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang berlaku sebagai ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris, maka tidak dapat dipungkiri bila terjadi keberagaman pendapat mengenai bagian ahli waris pengganti.

Bapak Ibnu Rusydi, Lc.MH selaku salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat bahwa "*bagian warisan yang berhak diperoleh oleh ahli waris pengganti itu sebagaimana hak yang diperoleh oleh orang yang digantikan, namun bagian itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Perkara kewarisan yang masuk dalam Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa biasa adalah perkara yang sudah mengalami perselisihan pendapat atau sudah terjadi pertentangan antara kerabat atau keluarga. Lazimnya Kota Langsa menerapkan pembagian warisan berdasarkan asas kerelaan atau kesepakatan antara ahli waris sehingga ketentuan bagian warisan pun ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga, melihat hal ini tidak menutup kemungkinan Hakim memutuskan bagian warisan kepada ahli waris pengganti menurut kondisi ahli waris pengganti ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, jika mereka ditinggalkan dalam kondisi sejahtera dan dibekali banyak harta oleh orang tuanya maka*

bagian mereka akan disesuaikan kembali. Namun jika ahli waris pengganti ditinggalkan oleh orang tuanya dalam kondisi yang memprihatinkan maka bagian yang berhak mereka dapatkan adalah sebanyak bagian yang akan diperoleh oleh orang tuanya selaku ahli waris tetapi tetap tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan.”¹²⁴

Sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Ibnu Rusydi, Bapak Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa berpendapat bahwa *“ahli waris pengganti berkedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang berlaku sebagai ahli waris maka bagiannya tetap sebagaimana bagian yang berhak diperoleh oleh orang tuanya, karena kata pengganti dalam istilah ahli waris pengganti sudah cukup menjelaskan kedudukannya sebagai pengganti orang tuanya dalam mendapatkan harta warisan.*”¹²⁵

Bapak Mursyidin, AR.MA selaku Ulama sekaligus Akademisi yang bertugas di IAIN Langsa mengatakan bahwa *“bagian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti adalah sebagaimana posisi orang tuanya yang digantikan, bila orang tua yang digantikan berkedudukan sebagai ashabah, maka ahli waris pengganti pun berkedudukan sebagai ashabah, tetapi ketentuan ini hanya berlaku bila ahli waris pengganti berjenis kelamin laki-laki, bila ahli waris pengganti berjenis kelamin perempuan sedangkan orang tua yang digantikan adalah posisi ayahnya maka ia tetap berstatus layaknya diri sendiri yakni tetap mendapatkan bagian sebagaimana bagian yang akan di peroleh oleh ahli waris perempuan dan tidak bisa berlaku sebagai ashabah atau lebih mudahnya karena ahli waris pengganti berjenis kelamin perempuan maka ia tetap berkedudukan sebagai perempuan meskipun ia menggantikan posisi ayahnya, karena ahli waris pengganti hanya menggantikan posisi orang tuanya, mengenai bagian ahli waris*

¹²⁴ Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, 27 Maret 2023.

¹²⁵ Wawancara dengan Said Nurul Hadi, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dan Hakim, 27 Maret 2023.

pengganti yang mutlak dapat menggantikan posisi dan mengambil sebagaimana hak orang tuanya hanyalah bila ia berjenis kelamin laki-laki”¹²⁶

Tengku Faisal Zulham selaku salah satu Ulama Kota Langsa yang menjadi salah satu Anggota dari Himpunan Ulama Dayah Kota Langsa (HUDA) berpendapat bahwa *“ahli waris pengganti hanya berlaku bagi anak atau keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yang berjenis kelamin laki-laki atau melalui jalur keturunan laki-laki (cucu dari anak laki-laki), maka apabila ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu itu hanya mempunyai keturunan perempuan maka tidak ada yang bisa menggantikan posisinya, begitupun jika ahli waris yang meninggal terlebih dahulu itu adalah perempuan maka hak warisannya terputus dan tidak bisa digantikan oleh keturunannya meskipun keturunannya ada yang berjenis kelamin laki-laki. Mengenai bagiannya maka ia akan mendapatkan bagian selayaknya orang tua yang digantikan yakni sebagai ashabah.”¹²⁷*

Menurut Tengku Muarif, SH yang merupakan salah seorang Ulama Kota Langsa yang termasuk Anggota dari HUDA mengatakan *“setelah memenuhi lima syarat untuk menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya selaku ahli waris maka ia berkedudukan seperti kedudukan ayahnya yang ia gantikan dan bagiannya sebesar bagian yang diperoleh oleh ayahnya, berdasarkan pada kitab Raudlatut Thalibin Wa ‘Umdatul Muftin yang ditulis oleh Imam Nawawi, ketentuan mengenai bagian cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya yakni anak pewaris secara rinci dijelaskan apabila berkumpul anak-anak kandung dan para cucu dari anak laki-laki atau dari para anak laki-laki, maka bila diantara para anak kandung itu ada anak laki-laki maka para cucu dari anak laki-laki terhalang mendapatkan warisan. Namun bila diantara anak kandung itu tidak ada anak laki-laki maka bila anak kandung itu sendirian ia mengambil ½ harta dan cucu dari anak laki-laki mengambil sisa harta dari anak kandung perempuan, bila ia sendiri maka*

¹²⁶ Wawancara dengan Musyidin, Dosen IAIN Langsa, 06 Mei 2023.

¹²⁷ Wawancara dengan Faisal Zulham, Anggota Himpunan Ulama Dayah Aceh, 06 Mei 2023.

sisanya harta hanya untuknya seorang, bila ia atau bersama saudara laki-lakinya yang lain atau bersama saudara perempuannya maka sisa harta dibagikan diantara mereka dengan perbandingan laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Bila cucu dari anak laki-laki hanyalah seorang perempuan maka ia mendapatkan 1/6 harta warisan, dan bila cucu dari anak laki-laki berupa dua orang anak perempuan atau lebih maka 1/6 tersebut dibagikan diantara mereka. Dan jika ahli waris berupa dua anak perempuan dan mereka memperoleh 2/3 harta warisan, maka tidak ada bagian untuk cucu dari anak laki-laki sedikitpun.”¹²⁸

Menurut Ketua MPU Tgk H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud,M.H, “*ahli waris pengganti itu tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadis maka bagian mereka pun tidak ada karena mereka terhibab oleh saudara atau ahli waris yang lainnya yang masih hidup, tetapi bila ada kebijakan atau kerelaan dan kesepakatan keluarga untuk memberikan mereka harta warisan maka boleh diberikan hak warisan kepada mereka sesuai dengan kerelaan dari ahli waris, tapi tidak menutup kemungkinan jika ahli waris tidak ingin memberikan harta warisan kepada keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia maka itu sah-sah saja.*”¹²⁹

C. Komparasi Pandangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dan Ulama di Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai kualifikasi yakni Hakim Mahkamah Syar’iyah kota Langsa, MPU Kota Langsa, HUDA Kota Langsa, dan Akademisi, didapatkan beberapa pandangan-pandangan dari pendapat mereka, terdapat perbedaan dan persamaan dalam pendapat mereka, lebih jelasnya penulis akan memaparkan perbedaan dan persamaan pandangan mereka sebagai berikut:

1. Perbedaan Pandangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa Dan Ulama Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti

¹²⁸ Wawancara dengan Muarif, Anggota HUDA, 06 Mei 2023.

¹²⁹ Wawancara dengan Shalahuddin Muhammad, Ketua MPU Kota Langsa, 05 April 2023.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh dari berbagai latar belakang yakni dari sudut pandang Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan dari Sudut pandang Ulama Kota Langsa, didapati berbagai perbedaan dalam pandangan mereka, yaitu sebagai berikut:

a. Keberadaan Ahli Waris Pengganti

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat bahwa Ahli Waris Pengganti itu ada, meskipun kebijakan mengenai ahli waris pengganti adalah produk dalam pembaharuan hukum islam yang merupakan hasil ijtihad Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun keberadaannya bertujuan untuk mensejahterakan keturunan dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan namun ketika pewaris meninggal ahli waris tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia. Akademisi IAIN Langsa juga berpendapat bahwa ahli waris pengganti ini meskipun tidak ada dalam hukum kewarisan islam yakni dalam Al-Qur'an dan hadis namun produk ini merupakan hasil ijtihad Ulama Indonesia yang tidak dapat dipungkiri begitu saja, Ulama pastinya dalam membuat suatu hukum baru mempertimbangkan keadaan dan situasi dari berbagai sisi. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga kemaslahatan umat dan untuk menghindari permasalahan baru terhadap hukum yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.

Ulama HUDA memang mengakui adanya ahli waris pengganti, menurut mereka ahli waris pengganti adalah keturunan yang menggantikan posisi orang tua laki-lakinya yang berkedudukan sebagai ahli waris. Namun mereka berpendapat keturunan ahli waris adalah cucu dan mereka menganalogikan ahli waris pengganti kedalam hak cucu, yang pada dasarnya cucu memang bersifat sebagai ahli waris tanpa menggantikan posisi siapapun tetapi kondisi kewarisan cucu berlaku dengan berbagai syarat seperti syarat yang telah disebutkan dalam kitab Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin karya Imam Nawawi.

Berbeda dengan para Hakim, Ulama HUDA dan Akademisi IAIN Langsa, Ketua MPU berpendapat bahwa ahli waris pengganti tidak ada

peraturannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga keberadaannya tidak dapat diterima. Ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka hak kewarisannya hilang atau terputus. Keberadaan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris tidak dapat digantikan kedudukannya untuk keturunannya karena keturunannya tidak memiliki jalur yang membuat ia berhak menerima warisan dari pewaris atau bahkan kedudukan keturunan dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia terhibab oleh saudara orang tuanya atau ahli waris yang lain.

b. Syarat ahli waris pengganti

Bapak Said Nurul Hadi selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sekaligus Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Bapak Ibnu Rusydi sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan posisi orang tuanya yang menjadi ahli waris daripada pewaris yang telah lebih dulu meninggal dunia tanpa ada syarat apapun, kecuali ahli waris tersebut terhalang mendapatkan warisan kerana melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan kepada pewaris, memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi kurungan minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Sesuai KHI pasal 185 yang tidak menyebutkan syarat tertentu selain syarat yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi ahli waris pengganti. Menurut para hakim, ahli waris pengganti dapat dengan serta merta menggantikan posisi orang tuanya untuk menjadi ahli waris. Bapak Mursyidin juga berpendapat kedudukan ahli waris pengganti bisa ditempati oleh keturunan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal baik itu perempuan ataupun laki-laki, tidak ada syarat seseorang untuk menjadi ahli waris pengganti.

Berbeda dengan para Hakim, Teungku Faisal Zulham selaku salah satu Ulama Kota Langsa yang menjadi anggota HUDA berpendapat bahwa

ahli waris pengganti hanya bisa diduduki oleh keturunan laki-laki-atau anak dari anak laki-laki, sehingga keturunan perempuan tidak bisa menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti. Teungku Faisal Zulham juga berpendapat jika ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris ini adalah perempuan maka posisinya tidak dapat digantikan oleh anaknya meskipun anaknya adalah laki-laki. Teungku Muarif yang juga merupakan salah satu anggota HUDA juga berpendapat yang sama dengan Teungku faisal Zulham, namun beliau menambahkan seseorang dapat menjadi ahli waris harus memenuhi lima syarat yang disebutkan dalam kitab *Raudlatut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin* karya Imam Nawawi yaitu: (1) hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa mendapatkan warisan. (2) cucu tidak bisa mendapatkan warisan bila masih ada anak pewaris (ahli waris lain) yang berjenis kelamin laki-laki. (3) cucu bisa mendapatkan bagian bila ahli waris hanya berjenis kelamin perempuan. (4) jumlah ahli waris perempuan menentukan bisa atau tidaknya cucu perempuan mendapatkan warisan. Dan (5) cucu perempuan yang terhalang mendapatkan warisan bisa mendapatkan warisan sebagai ashabah bila ada cucu laki-laki.

Pendapat ini dikeluarkan karena mereka mengasumsi bahwa ahli waris pengganti adalah cucu sehingga syarat menjadi ahli waris penggantipun mereka ambil dari syarat kondisi kewarisan cucu dari anak laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Raudlatut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin* karya Imam Nawawi diatas.

Teungku Salahuddin Muhammad selaku ketua MPU yang menolak kebijakan ahli waris pengganti maka pendapat beliau mengenai syarat menjadi ahli waris pengganti tidak ada karena menurut beliau ahli waris pengganti itu tidak ada.

c. Bagian warisan ahli waris pengganti

Menurut para Hakim yakni Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Said Nur Hadi, bagian yang berhak diperoleh oleh ahli waris pengganti adalah sesuai dengan posisi atau hak orang yang digantikan terlepas apakah ia merupakan anak perempuan ataupun anak laki-laki. Apabila yang digantikan adalah posisi ayahnya yang beralku sebagai *ashabah* maka ia tetap menjadi *ashabah* meskipun ia perempuan. Akan tetapi ketentuan ini tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Bapak Ibnu Rusydi juga berpendapat apabila ahli waris pengganti ditinggalkan dalam keadaan sejahtera maka bagiannya akan disesuaikan kembali di persidangan dan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta meskipun ahli waris pengganti dalam keadaan memprihatinkan.

Bapak Mursyidin berpendapat ahli waris pengganti boleh diduduki oleh anak perempuan maupun anak laki-laki, namun bagian yang berhak diterima oleh ahli waris pengganti yang berjenis kelamin laki-laki berbeda dengan anak yang berjenis kelamin perempuan. Jika posisi orang tuanya yang digantikan adalah posisi ayahnya maka ketentuan bagian untuk ahli waris pengganti adalah jika ahli waris pengganti adalah anak laki-laki maka ia boleh mengambil sebanyak bagian orang yang digantikan sebagai ahli waris, berbeda jika yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak perempuan maka ia tidak boleh mengambil sebanyak bagian ayahnya, ia hanya boleh mengambil sebanyak bagian yang ditentukan untuk ahli waris perempuan. Berbeda jika yang digantikan adalah posisi ibunya maka anak laki-laki maupun perempuan berhak mengambil sebanyak hak yang didapat oleh ibunya sebagai ahli waris.

Teungku Faisal Zulham mengatakan ahli waris pengganti hanya boleh diambil posisinya oleh keturunan laki-laki atau cucu dari anak laki-laki maka bagiannyapun sesuai posisi yang digantikan meskipun bagian yang digantikan berlaku sebagai *ashabah*. Ahli waris pengganti perempuan

hanya bisa bergabung dengan ahli waris pengganti laki-laki yang sederajat dengannya atau saudaranya. Beliau juga berpendapat posisi ibu tidak bisa digantikan, maka keturunan baik laki-laki maupun perempuan dari ibu tidak terdapat bagiannya dalam warisan.

Sama halnya dengan pendapat teungku Faisal Zulham, Teungku Muarifpun juga berpendapat demikian, tetapi Teungku Muarif juga membahaskan berdasarkan pada kitab *Raudlatut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin* yang ditulis oleh Imam Nawawi, ketentuan mengenai bagian cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya yakni anak pewaris secara rinci dijelaskan apabila berkumpul anak-anak kandung dan para cucu dari anak laki-laki atau dari para anak laki-laki, maka bila diantara para anak kandung itu ada anak laki-laki maka para cucu dari anak laki-laki terhalang mendapatkan warisan. Namun bila diantara anak kandung itu tidak ada anak laki-laki maka bila anak kandung itu sendirian ia mengambil $\frac{1}{2}$ harta dan cucu dari anak laki-laki mengambil sisa harta dari anak kandung perempuan, bila ia sendiri maka sisa harta hanya untuknya seorang, bila ia atau bersama saudara laki-lakinya yang lain atau bersama saudara perempuannya maka sisa harta dibagikan diantara mereka dengan perbandingan laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Bila cucu dari anak laki-laki hanyalah seorang perempuan maka ia mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan bila cucu dari anak laki-laki berupa dua orang anak perempuan atau lebih maka $\frac{1}{6}$ tersebut dibagikan diantara mereka. Dan jika ahli waris berupa dua anak perempuan dan mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ harta warisan, maka tidak ada bagian untuk cucu dari anak laki-laki sedikitpun.

Berlandaskan asumsi mereka terhadap ahli waris pengganti adalah cucu dari pewaris maka menurut mereka bagian yang berhak diterima cucu sebagai ahli waris pengganti adalah sesuai dengan hak kewarisan cucu dari anak laki-laki dan bagiannya tergantung pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan pendapat-pendapat orang lain, Teungku Salahuddin Muhammad yang menolak kebijakan mengenai ahli waris pengganti memberikan keringanan mengenai bagian untuk keturunan yang ditinggalkan oleh ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan memberikan bagian atas kesepakatan keluarga atau kerelaan ahli waris untuk diberikan harta sebanyak yang mereka relakan. Akan tetapi ketentuan ini tidak mengikat sehingga tidak dapat dipermasalahkan apabila ahli waris tidak memberikan warisan kepada keturunan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia.

d. Keturunan yang bisa menjadi ahli waris pengganti

Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Said Nur Hadi selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat bahwa ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya atau anaknya, baik anak itu perempuan maupun laki-laki. Bapak said menambahkan batasan keturunan yang bisa menjadi ahli waris pengganti hanyalah sampai garis keturunan cucu dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia sesuai dengan yang dijelaskan dalam SEMA No.03 Tahun 2015 poin nomor 9. Begitupun pendapat bapak Mursyidin selaku Akademisi IAIN Langsa berpendapat yang sama, anak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu ketika pewaris meninggal baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Mereka juga berpendapat anak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu yang berlaku sebagai ahli waris baik itu posisi ayahnya ataupun posisi ibunya.

Menurut Teungku Faisal Zulham, anak perempuan tidak bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, posisi ayah hanya dapat digantikan oleh anaknya yang laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Teungku Faisal Zulham juga

berpendapat posisi ibu yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yang berlaku sebagai ahli waris tidak bisa digantikan oleh anaknya meskipun anaknya tersebut adalah anak laki-laki. Begitupun pandangan Teungku Muarif, beliau juga menambahkan jika pewaris meninggalkan anak laki-laki sebagai ahli waris selain ahli waris yang telah meninggal dunia maka ahli waris pengganti tidak berhak mendapatkan warisan karena kedudukannya terhibab oleh kedudukan ahli waris laki-laki yang lain. Jika pewaris tidak meninggal anak laki-laki sebagai ahli waris dan anak laki-lakinya hanya ia yang telah meninggal dunia maka kedudukan ahli waris tersebut dapat digantikan oleh anaknya baik anak yang laki-laki maupun perempuan, tetapi mereka hanya bisa menggantikan posisi ayahnya bukan posisi ibunya.

Segala ketentuan yang menyelimuti kondisi kewarisan cucu maka dalam pendapat mereka, ketentuan itu juga berlaku bagi ahli waris pengganti.

Karena Teungku Salahuddin Muhammad menolak kebijakan ahli waris pengganti maka tidak ada satupun keturunan baik itu laki-laki maupun perempuan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia berhak atau bisa menjadi ahli waris pengganti. Kedudukan mereka dihalangi oleh ahli waris yang lain baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan. Alasan lain Teungku Salahuddin Muhammad menolak ahli waris pengganti adalah karena salah satu syarat kewarisan dalam ilmu kewarisan Islam adalah ahli waris hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka ketika ahli waris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris hak kewarisannya terputus dan tidak bisa digantikan oleh keturunannya.

Untuk lebih mudahnya, perbedaan pandangan antara Hakim Mahkamah Syar'iyah dan Ulama Kota Langsa tentang keberadaan ahli waris pengganti bisa dilihat dalam tabel berikut;

No.	Perebedaan pada Segi	Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)	Akademisi
1.	Keberadaan ahli waris pengganti	Mengakui keberadaan ahli waris pengganti sesuai dengan yang dituangkan dalam KHI pasal 185.	Tidak mengakui keberadaan ahli waris pengganti karena menyalahi hukum kewarisan Islam.	Mengakui ahli waris pengganti tetapi dengan mengartikan ahli waris pengganti sebagai cucu pewaris dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.	Sama dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
2.	Syarat ahli waris pengganti	ahli waris pengganti dapat menggantikan posisi orang tuanya yang menjadi ahli waris tanpa ada syarat apapun, kecuali ahli	Tidak ada syarat ahli waris pengganti karena ahli waris pengganti itu tidak ada.	Menerapkan syarat untuk ahli waris pengganti sebagaimana syarat yang ditujukan untuk kewarisan cucu.	Sama dengan pendapat para hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

		waris tersebut terhalang mendapatkan warisan.			
3.	Bagian ahli waris pengganti	Sesuai porsi yang diterima oleh ahli waris yang digantikan tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta.	Sesuai kerelaan masing-masing ahli waris.	Sesuai porsi yang diterima oleh cucu.	Sesuai porsi yang diterima oleh ahli waris yang digantikan tetapi bila yang digantikan adalah posisi ayahnya dan ia berjenis kelamin perempuan maka porsinya sebanyak porsi yang diterima oleh ahli waris perempuan .
4.	Keturunan	Ahli waris	Tidak ada	Berdasarkan	Sama

	<p>yang bisa menjadi ahli waris pengganti</p>	<p>pengganti boleh diduduki oleh keturunan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu baik itu laki-laki maupun perempuan tetapi ketentuan ini hanya sebatas garis keturunan cucu dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia berdasarkan SEMA No.03 Tahun 2015 poin nomor 9. Keturunannya boleh menggantikan posisi ayah atau ibunya.</p>	<p>keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal bisa menjadi ahli waris pengganti baik itu laki-laki maupun perempuan karena kedudukan mereka terhibab oleh ahli waris yang lain yang hidup ketika pewaris meninggal dunia.</p>	<p>syarat kewarisan cucu, maka anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dan tidak ada ahli waris pengganti jika posisi yang digantikan adalah posisi ibu.</p>	<p>dengan pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.</p>
--	---	--	---	---	---

2. Persamaan Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dan Ulama Kota Langsa Mengenai Ahli Waris Pengganti

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan Hakim dan Ulama di Kota Langsa, terdapat beberapa persamaan pada pandangan mereka yaitu sebagai berikut:

a. Sistem pembagian warisan

Para hakim yakni Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Said Nur Hadi, bapak Mursyidin, Teungku Salahuddin Muhammad, Teungku Faisal Zulham dan Teungku Muarif, mereka sama-sama berpendapat bahwa pembagian warisan itu boleh dibagikan berdasarkan kesepakatan keluarga atau dengan peraturan yang dibuat oleh keluarga dan tidak menggunakan pembagian warisan dengan sistem hukum waris islam. Pembagian warisan itu wajib namun tidak menggunakan hukum islam sebagai sistem pembagian warisan itu tidak wajib. Pembagian warisan yang tidak menggunakan hukum waris islam hanya bisa dilakukan atau diterapkan dengan kesepakatan keluarga atau ahli waris.

Meskipun pembagian warisan yang diterapkan tidak menganut prinsip dua banding satu atau bagi sama rata, tapi jika pembagian ini telah disetujui oleh semua ahli waris maka tidak ada penghalang bagi mereka untuk menerapkan aturan baru tersebut. Jika dalam ahli waris ada walaupun hanya satu orang yang tidak setuju maka pembagian warisan harus dilakukan dengan sistem hukum waris islam yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Penerapan hukum waris islam itu tidak mutlak wajib jika semua ahli waris setuju menggunakan aturan kesepakatan keluarga, namun jika ada ahli waris yang tidak setuju maka penggunaan hukum waris islam menjadi wajib untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Bapak Mursyidin berpendapat hukum waris islam merupakan bagian dari muamalah, muamalah itu bersprinsip *an-taradin* atau rela merelakan, oleh karenanya jika sudah saling rela meskipun bagian perempuan lebih banyak maka dibolehkan.

b. Memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti

Para hakim yakni Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Said Nur Hadi, bapak Mursyidin, mereka berpendapat bahwa ahli waris pengganti itu ada bagiannya meskipun dari setiap pendapat mereka berbeda-beda mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan bagian atau syarat-syarat untuk menjadi ahli waris pengganti namun secara garis besar mereka mengakui keberadaan ahli waris pengganti dan memberikan hak waris kepada mereka. Disisi lain ada pendapat Teungku Salahuddin Muhammad, meskipun beliau menolak keberadaan ahli waris pengganti tetapi beliau tetap memberikan hak waris kepada keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris dengan mengambil celah dari pembagian warisan yang dilakukan dengan kesepakatan keluarga agar sepakat menyisihkan sebagian harta warisan mereka untuk diberikan kepada keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris sesuai kerelaan masing-masing ahli waris. Sedangkan Teungku Faisal Zulham dan Teungku Muarif mereka memberikan bagian kepada ahli waris pengganti karena beranggapan ahli waris pengganti adalah cucu sehingga bagian yang berhak diterimapun sma seperti bagian cucu.

c. Tujuan diberikan hak waris terhadap ahli waris pengganti

Para hakim yakni Bapak Ibnu Rusydi dan Bapak Said Nur Hadi, bapak Mursyidin, Teungku Faisal Zulham dan Teungku Muarif, dan Teungku Salahuddin Muhammad, mereka berpendapat bahwa tujuan diberikan hak waris kepada ahli waris pengganti atau anak dari ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia adalah untuk menjaga tujuan hukum islam atau *maqasid syari'ah*. *Maqasid syari'ah* merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum islam. Fokus kajian *maqasid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan sekaligus untuk menghindari keburukan. Istilah lain yang lazim didengar *maqasid syari'ah* adalah tujuan dibuatnya hukum oleh Hakim yakni Allah Swt. demi menjaga kemaslahatan hamba-Nya baik didunia maupun diakhirat dan untuk menghindari kemudharatan.

d. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Bapak Ibnu Rusydi, Bapak Said Nur Hadi, bapak Mursyidin, Teungku Salahuddin Muhammad, Teungku Faisal Zulham dan Teungku Muarif, mereka berpendapat KHI adalah produk pembaruan hukum islam yang merupakan hasil ijtihad Ulama Indonesia yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan umat islam karena KHI merupakan jawaban terhadap permasalahan baru yang belum ada pemecahnya dalam A-Qur'an dan Hadis. Meskipun beberapa dari mereka berpendapat ada beberapa pasal yang harusnya direvisi kembali dengan memperjelas karena terdapat kerancuan dalam pemahamannya. KHI juga merupakan salah satu rujukan hakim dalam mengambil keputusan sehingga terdapat satu kesamaan putusan pada kasus yang sama walaupun pengadilannya berbeda.

D. Analisis Penulis

Allah telah mengatur hukum mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pembagian warisan harus dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan dan syarat yang dibebankan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan. Warisan baru bisa dibagi apabila ada hartanya, ada ahli waris dan juga ada pewaris serta tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hukum waris adalah hukum yang berprinsip keadilan sehingga kepemilikan harta warisan yang semulanya adalah hak milik pewaris namun ketika pewaris meninggal dunia maka kepemilikan harta tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Penerapan pembagian warisan dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris hidup ketika pewaris meninggal dunia serta tidak terdapat *mani'* atau penghalang untuk mendapatkan warisan. Berdasarkan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah dan Ulama Kota Langsa, Pembagian warisan boleh dilakukan dengan menggunakan sistem hukum adat atau dengan hukum islam selama itu atas dasar kesepakatan keluarga agar terhindar dari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Menurut analisa penulis kebijakan ahli waris pengganti dalam KHI pasal 185 yang merupakan hasil ijtihad ulama atas pembaruan hukum islam baik untuk

diterapkan. Hal ini karena ahli waris pengganti pada dasarnya juga merupakan ahli waris hanya saja kedudukan mereka terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Pemahaman mengenai ahli waris pengganti masih sangat awam di kalangan Ulama di Kota Langsa khususnya Ulama HUDA, mereka berpendapat ahli waris pengganti itu adalah cucu dari anak laki-laki sehingga segala ketentuan dan syarat yang ditetapkan untuk cucu juga berlaku untuk ahli waris pengganti. Penjelasan dari kitab *Raudlatut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin* yang ditulis oleh Imam Nawawi yang dijadikan rujukan oleh Ulama HUDA terkait ahli waris pengganti yang mengatakan bahwa ahli waris pengganti itu adalah cucu dari anak laki-laki sehingga kitab ini tidak membahas tentang ahli waris pengganti dalam arti seperti yang tertera pada KHI. Kitab tersebut hanya menjelaskan cucu berhak mendapatkan warisan dengan syarat memenuhi segala ketentuan yang dibebankan kepadanya, kewarisan cucu tidak menggantikan posisi siapapun ia berhak atas kewarisan karena dirinya sendiri. Dari pemahaman Ulama HUDA dapat dilihat bahwa Ulama HUDA secara tidak Langsung bahwa sebenarnya mereka menolak kebijakan ahli waris pengganti ini karena tidak ada aturannya dalam Hukum Islam, begitupun pendapat MPU yang menolak secara penuh kebijakan baru ini.

Sejalan dengan tujuan Hukum Islam yakni Maqasid Syari'ah, kebijakan ahli waris pengganti sebenarnya dibuat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal, manakala keturunan yang ditinggalkan dalam kondisi yang memperhatikan sedangkan para wali tidak mempertimbangkan keberadaan mereka. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9 yang memerintahkan untuk menjaga kaum-kaum yang lemah baik lemah dari segi fisik maupun ekonomi. Tujuan lain dari adanya ahli waris pengganti adalah untuk menjaga keadilan dalam keluarga karena jika orang tua ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal maka mereka juga bisa mendapatkan dan menikmati harta warisan yang diperoleh orang tuanya.

Menurut analisa penulis mengenai KHI, perlu beberapa perbaikan atau kajian ulang terhadap pasal-pasal dalam KHI, khususnya pasal tentang ahli waris pengganti yakni dalam pasal 185, pasal ini masih bersifat umum dan mengandung pemahaman yang luas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Perincian

mengenai segala ketentuan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti seharusnya dibuat guna untuk keselarasan pemahaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian pada penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langa dan Ulama Kota Langsa, ahli waris pengganti adalah keturunan atau anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa berpendapat bahwa ahli waris pengganti mendapat bagian warisan seperti hak yang diterima oleh orang yang digantikan tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan Ulama Kota Langsa berbeda pendapat mengenai bagian ahli waris pengganti. MPU berpendapat ahli waris pengganti tidak mempunyai bagian tertentu dalam harta warisan hanya saja mereka boleh menerima harta warisan yang diberikan atas dasar kesepakatan keluarga sesuai kerelaan masing-masing ahli waris. HUDA berpendapat ahli waris pengganti dapat mengambil bagiannya dalam warisan apabila ia berkedudukan sebagai cucu dari anak laki-laki dan harus memenuhi syarat kewarisan cucu. Akademisi berpendapat bahwa ahli waris pengganti mempunyai bagian dari harta warisan sesuai dengan posisi ahli waris yang digantikan kecuali jika ia adalah anak perempuan maka ia mengambil bagian sebagaimana yang berhak diterima anak perempuan meskipun ahli waris yang digantikan adalah ayahnya.
3. Komparasi pandangan antara Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Ulama di Kota langsa pada perbedaan dan persamaan pendapat mereka.
 - a. Perbedaan pendapat mereka yaitu sebagai berikut;
 1. Keberadaan ahli waris pengganti, hakim dan akademisi mengakui keberadaan ahli waris pengganti seperti yang tertuang dalam KHI pasal 185, MPU tidak mengakui keberadaan ahli waris pengganti karena tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan HUDA

berpendapat ahli waris pengganti diakui apabila ia bersifat sebagai dari anak laki-laki dan memenuhi syarat kewarisan cucu, sehingga secara tidak langsung HUDA menolak keberadaan ahli waris pengganti.

2. Syarat menjadi ahli waris pengganti, Hakim dan akademisi berpendapat tidak ada syarat tertentu agar bisa menjadi ahli waris pengganti. HUDA berpendapat bahwa syarat menjadi ahli waris pengganti harus memenuhi segala ketentuan yang dibebankan kepada cucu sebagai ahli waris. MPU berpendapat tidak adasyarat menjadi ahli waris pengganti karena MPU tidak mengakui ahli waris pengganti.
3. Bagian yang berhak diterima oleh ahli waris pengganti, Hakim dan Akademisi berpendapat ahli waris pengganti boleh mengambil bagian sesuai yang diterima oleh ahli waris yang digantikan tetapi akademisi juga menambahkan keturunan perempuan hanya bisa mengambil bagian sebagaimana yang berhak diambil oleh anak perempuan meskipun posisi yang digantikan adalah posisi ayahnya. HUDA berpendapat bahwa ahli waris pengganti boleh mengambil bagian sebagaimana hak cucu sebagai ahli waris Sedangkan MPU berpendapat ahli waris pengganti tidak mempunyai bagiannya namun ia boleh menerima warisan sesuai bagian yang diberikan oleh ahli waris yang lain atas dasar kerelaan.
4. Keturunan yang bisa menjadi ahli waris pengganti, Hakim dan Akademisi berpendapat semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi ahli waris pengganti. HUDA berpendapat hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa menjadi ahli waris pengganti MPU berpendapat tidak ada yang bisa menjadi ahli waris pengganti

- b. Persamaan pendapat mereka terletak pada;
 1. Sistem pembagian warisan

2. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti meskipun diantara mereka mempunyai syarat-syarat tertentu
3. Tujuan diberlakukannya kebijakan ahli waris pengganti adalah untuk menjaga eksistensi keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris
4. Perlu kajian ulang terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pewaris yang salah satu ahli warisnya telah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya, sebelum meninggal atau semasa hidupnya memberikan wasiat untuk keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut, agar nantinya hak mereka tetap terjaga meskipun ahli waris yang lain menggunakan sistem pembagian warisan sesuai kehendak mereka.
2. Disarankan kepada ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia untuk memberikan sebagian harta warisan kepada keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia agar kehidupan mereka sejahtera dan terhindar dari perpecahan keluarga.
3. Disarankan kepada Ulama Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang ahli waris pengganti.
4. Disarankan kepada pemerintah yang berwenang untuk menetapkan suatu regulasi yang seragam dan terikat terkait ahli waris pengganti agar nantinya tidak ada lagi perselisihan mengenai hak warisan untuk ahli waris pengganti.

pengganti MPU berpendapat tidak ada yang bisa menjadi ahli waris pengganti

2. Persamaan pendapat mereka terleta pada;
 - a) Sistem pembagian warisan
 - b) Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti meskipun diantara mereka mempunyai syarat-syarat tertentu
 - c) Tujuan diberlakukannya kebijakan ahli waris pengganti adalah untuk menjaga eksistensi keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris
 - d) Perlu kajian ulang terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti.

B. Saran

Sesuai kesimpulan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pewaris yang salah satu ahli warisnya telah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan keturunannya, sebelum meninggal atau semasa hidupnya memberikan wasiat untuk keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut, agar nantinya hak mereka tetap terjaga meskipun ahli waris yang lain menggunakan sistem pembagian warisan sesuai kehendak mereka.
2. Disarankan kepada ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia untuk memberikan sebagian harta warisan kepada keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia agar kehidupan mereka sejahtera dan terhindar dari perpecahan keluarga.
3. Disarankan kepada Ulama Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang ahli waris pengganti.
4. Disarankan kepada pemerintah yang berwenang untuk menetapkan suatu regulasi yang seragam dan terikat terkait ahli waris pengganti agar nantinya tidak ada lagi perselisihan mengenai hak warisan untuk ahli waris pengganti.